



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Februari 2026

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan
di Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta

di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 32/SE/2026
TENTANG
KEGIATAN SEMESTER GENAP, ASESMEN SUMATIF, KENAIKAN KELAS,
DAN KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026**

Sehubungan dengan kegiatan Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026, Asesmen Sumatif, kenaikan kelas, dan kelulusan dari Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pedoman

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.
2. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Edisi Revisi Tahun 2025.
3. Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025.
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 17/SE/2025 Tentang Kegiatan Wisuda atau Pelepasan Peserta Didik Pada Jenjang PAUD, SD/Paket A/SDLB, SMP/Paket B/SMPLB, SMA/Paket C/SMALB dan SMK.

B. Kegiatan Semester Genap

1. Hari pertama sekolah Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada tanggal 5 Januari 2026.
2. Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1447 H / 2026 M berpedoman pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan tentang Kegiatan Belajar Mengajar Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H / Tahun 2026 M.

3. Asesmen Sumatif Kelas Akhir dapat dilaksanakan pada:
 - a. tanggal 13 sampai dengan 17 April 2026 untuk Jenjang SMA/SMALB, SMK dan Paket C;
 - b. tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2026 untuk Jenjang SMP/SMPLB dan Paket B; dan
 - c. tanggal 18 sampai dengan 22 Mei 2026 untuk Jenjang SD/SDLB dan Paket A.
 4. Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) untuk SMK dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2026.
 5. Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) dilaksanakan pada:
 - a. tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026 untuk Jenjang SMP/SMPLB dan Paket B; dan
 - b. tanggal 20 sampai dengan 30 April 2026 untuk Jenjang SD/SDLB dan Paket A.
 6. Pengumuman kelulusan Tahun Ajaran 2025/2026 menyesuaikan dengan ketentuan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
 7. Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 dapat dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026.
 8. Pembagian rapor kenaikan kelas dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026.
 9. Libur Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada tanggal 27 Juni sampai dengan 11 Juli 2026.
- C. Asesmen Sumatif
1. Asesmen Sumatif pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
 2. Untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar kenaikan kelas atau kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Asesmen Sumatif dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes tertulis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- D. Kenaikan Kelas
1. Penentuan kenaikan kelas melalui Asesmen Sumatif sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 7 dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) Tahun Ajaran.
 2. Kenaikan kelas murid ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- E. Kelulusan dari Satuan Pendidikan
1. Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan melalui Asesmen Sumatif sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan

pencapaian murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada:

- a. kelas V dan kelas VI untuk jenjang SD/SDLB dan Paket A; dan
 - b. setiap tingkatan kelas untuk jenjang SMP/SMPLB, Paket B, SMA/SMALB, SMK, dan Paket C.
2. Murid dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; dan
 - b. mengikuti Asesmen Sumatif yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
 3. Kelulusan murid ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 4. Murid yang dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan terakreditasi diberikan ijazah pada akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada setiap akhir jenjang.
 5. Satuan Pendidikan dilarang menahan Surat Keterangan Lulus dan Ijazah dengan alasan apapun.
 6. Satuan Pendidikan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 17/SE/2025 terkait dengan pelaksanaan kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nandiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta